



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 76/Permentan/OT.140/7/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 05/Permentan/OT.140/2/2012 TENTANG PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 telah ditetapkan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura;
b. bahwa pemasukan benih dapat digunakan untuk menghasilkan benih yang akan dipasarkan ke luar negeri, dan produk segar yang dipasarkan di dalam maupun luar negeri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);

5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembenarkaan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembenarkaan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
11. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Internasional Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional);
12. Keputusan Menteri Peratinan Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncito Keputusan Menteri Peratinan Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahannya Lampiran I Keputusan Menteri Peratinan Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncito Keputusan Menteri Peratinan Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahannya Lampiran I Keputusan Menteri Peratinan Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Peratinan Karantina Ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Peratinan Nomor 734/Kpts/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tinjauan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina Ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Peratinan Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tinjauan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina Ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Peratinan Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Peratinan;
16. Peraturan Menteri Peratinan Nomor 37/Permentan/ OT.140/7/2011 tentang Pelamaran dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 435);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05/Permentan/OT.140/2/2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 199), diubah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk:

- a. pendaftaran varietas hortikultura untuk peredaran;
- b. pengadaan benih bermutu;
- c. pengadaan tetua untuk perbanyak benih dari varietas yang sudah terdaftar;
- d. pengembangan benih untuk menghasilkan produk benih yang akan dipasarkan di luar negeri atau produk segar yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri;
- e. pelaksanaan uji banding antar laboratorium atau uji profisiensi dalam rangka akreditasi laboratorium penguji mutu benih;
- f. pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman;
- g. kebutuhan bagi pemerhati tanaman;
- h. bahan pameran/promosi;
- i. kegiatan lomba; dan
- j. pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan *orange certificate* dan *blue certificate* sesuai dengan peraturan International Seed Testing Association (ISTA).

b. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:

a. badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi persyaratan administrasi:

- 1) foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
- 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) foto copy profil perusahaan;
- 4) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
- 5) foto copy keterangan domisili perusahaan; dan
- 6) foto copy tanda daftar produsen benih.

Pemasukan benih hortikultura untuk menghasilkan produk segar non umbi selain kentang dan bawang merah harus memenuhi persyaratan nomor 1 sampai dengan nomor 5 serta melampirkan foto copy tanda daftar pelaku usaha hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

b. perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:

- 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- 3) foto copy tanda daftar produsen benih.

Pemasukan benih hortikultura untuk menghasilkan produk segar non umbi selain kentang dan bawang merah harus memenuhi persyaratan nomor 1 sampai dengan nomor 2 serta melampirkan foto copy tanda daftar pelaku usaha hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

c. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis disertai dengan proposal penggunaan benih yang akan dimasukan.

d. pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:

- 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

e. ketentuan pemasukan benih oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diberlakukan untuk umbi (kentang dan bawang merah).

(2) Pemasukan benih harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

c. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemasukan benih untuk pengembangan benih dalam rangka menghasilkan benih yang akan dipasarkan di luar negeri atau produk segar (bukan benih) yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. tersedia rencana pengembangan/perbanyak benih atau pertanaman;
 - b. jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyak benih atau pertanaman; dan
 - c. rekomendasi teknis dari dinas provinsi setempat yang membidangi hortikultura dan dari asosiasi nasional yang membawahi komoditas tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas, untuk komoditas florikultura cukup dengan rekomendasi dari asosiasi nasional yang membawahinya untuk pengembangan.

d. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemasukan benih untuk tujuan uji banding antar laboratorium penguji atau uji profisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud;
 - b. foto copy surat keikutsertaan dalam uji banding antar laboratorium penguji atau uji profisiensi dan/atau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji profisiensi dari *International Seed Testing Association (ISTA)* yang masih berlaku; dan
 - c. sisa benih, benih yang telah dihancurkan dan kecambah yang berasal dari benih uji profisiensi serta media tumbuh yang digunakan dalam pengujian tersebut harus dimusnahkan setelah pengujian selesai.
- (2) Pemasukan benih untuk tujuan pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan *orange certificate* dan *blue certificate* sesuai dengan peraturan *ISTA* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud;
 - b. surat permohonan pengujian benih untuk penerbitan *orange* dan *blue certificate*;
 - c. permohonan pengambilan contoh benih untuk kepentingan pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. sisa contoh benih yang digunakan untuk penerbitan *orange* dan *blue certificate* sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dimusnahkan maksimal 1 (satu) tahun setelah pengujian.
- (3) Pelaksanaan uji banding antar laboratorium atau uji profisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.

e. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemasukan benih untuk kebutuhan pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, harus memenuhi persyaratan administrasi dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jumlah benih yang dimohonkan paling banyak 10 (sepuluh) tanaman yang terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas, dan/atau 5 (lima) wadah *invitro* isi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet atau stek atau tanaman muda per wadah; dan
 - b. rencana lokasi penanaman.
- (2) Jumlah benih untuk koleksi benih acuan paling banyak 100 butir perkomoditas.

f. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27:
 - a. badan usaha atau badan hukum harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi persyaratan administrasi:
 - 1) foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) foto copy profil perusahaan;
 - 4) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
 - 5) foto copy keterangan domisili perusahaan; dan
 - 6) foto copy tanda daftar produsen atau tanda daftar pelaku usaha hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/walikota.
 - b. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis disertai dengan proposal pengeluaran benih.
 - c. pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; dan
 - 2) pernyataan bahwa benih akan ditanam sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
 - d. perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; dan
 - 2) fotokopi NPWP.
- (2) Untuk pengeluaran benih selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.